

POLITIK DAN KEBIJAKAN TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN : PUSAT DAN DAERAH

Fadhurrahman, S.Pd.I, M.Pd.I¹ DAN Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M.A²,

Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
Yogyakarta
Email :
Fadhurrahman.fadhurrahman@pai.uad.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Email:
profassegaf@gmail.com

ABSTRACT

This article examines financing in Education. Both the regional and central level regulations. The explanation is spelled out with laws and regulations. Sources of financing to the use of financing are clearly explained. The author traces the Research library method. Then it is strengthened by studies and the views of several experts so as to produce a complete picture in understanding this issue.

Keywords: Politic; education; political financing policy

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang pembiayaan dalam Pendidikan. Baik peraturan tingkat daerah hingga pusat. Penjabarannya dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan hingga penggunaan pembiayaan dijelaskan secara jelas. Penulis menelusuri dengan metode library Research. Kemudian dikuatkan dengan kajian dan pandangan beberapa pakar sehingga mampu menghasilkan gambaran yang utuh dalam memahami persoalan ini.

Kata Kunci : Politik; Pendidikan; Politik Kebijakan Pembiayaan

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam dunia pendidikan seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Sandiyawan Sumardi, pada akhir dasawarsa ini, pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. *Pertama*, sebagai akibat krisis ekonomi, pendidikan nasional dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan nasional dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang

kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman

kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat¹.

Pada saat yang bersamaan pula, dunia pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar yaitu:

a) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; b) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan c) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. Dengan demikian kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan².

Pembangunan daerah yang mengacu pada pembangunan nasional³, bahwa dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah, memang telah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (Peraturan tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom) UU Otda No 22/2000; PP No. 25; PP No. 80; Revisi UU Otda No. 35/2005 UU Sisdiknas No. 20/2003.

METODE PENELITIAN

Objek kajian dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah tentang pembiayaan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif library Research. Kemudian dipertajam dengan

analisis beberapa pakar dalam bidangnya sehingga mampu memberikan gambaran utuh dalam menjawab persoalan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan dana pendidikan. Bahkan hampir bisa dikatakan sama dengan dana dalam pendidikan. Pengertian dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana untuk membiayai kegiatan sekolah dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Menurut Levin (1987)⁵ bahwa pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasikan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan

¹ I. Sandiyawan Sumardi, *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 51.

² *Ibid...*, hlm. 51.

³ Media Akademika, Vol. 26, No. 1, Januari 2011.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pada Pasal 1 Ayat 3 Dan 4

⁵ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

yang berbeda-beda. Pembiayaan ini sangat berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah.

Menurut Supriadi (2004)⁶ biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan ini memiliki peranan yang sangat menentukan bahkan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya.

Dedi Supriadi (2006:4), mengelompokkan biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Biaya Langsung (*direct cost*) dan Biaya Tidak langsung (*indirect cost*)

2) Biaya Pribadi (*private cost*) dan Biaya Sosial (*Social cost*)

3) Biaya dalam bentuk uang (*Monetary cost*) dan Biaya Bukan uang (*Non-monetary cost*)

4) Biaya rutin (*routine/recurrent cost*) dan biaya investasi/pembangunan (*investment/development cost*)

Biaya langsung adalah semua biaya yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak secara langsung menunjang proses

pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, seperti biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya kesehatan, dan biaya kesempatan. Menurut Mulyasa, biaya tidak langsung disebut juga *hidden cost* yang dapat dibedakan menjadi 1) biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah dibandingkan seandainya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang), 2) nilai pengecualian pajak, dan 3) imputed cost depresiasi dan bunga dalam hubungannya dengan biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah.

Biaya pribadi yaitu pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk pendidikan (*household expenditure*) seperti uang sekolah, pembelian buku dan perlengkapan siswa lainnya. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Pasal 3 PP 48/2008 menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada

⁶ Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 3.

tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah persoalan yang sangat dinamis. Di samping secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, masalah ini juga terkait dengan kebijakan-kebijakan Negara. Oleh karena itu, untuk menyikapi secara benar, perlu kiranya kita memahami aturan-aturan terkait. Berikut adalah aturan-aturan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan.

UU No 20 tahun 2003 Pasal 12; Peserta Didik;

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya;

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB

VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

PP NO 47 TAHUN 2008 TTG

WAJIB BELAJAR

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 9

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PP NO 48 TAHUN 2008 TENTANG
PENDANAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 3

(1) Biaya pendidikan meliputi

❖ Biaya satuan pendidikan; a. biaya investasi; 1. biaya investasi lahan pendidikan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. biaya operasi; 1. biaya personalia; (a) gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; (b) tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; (c) tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; (d) tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru

dan dosen; (e) tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; (f) tunjangan profesi bagi guru dan dosen; (g) tunjangan khusus bagi guru dan dosen; (h) maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan (i) tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar. 2. biaya nonpersonalia. c. bantuan biaya pendidikan d. beasiswa.

❖ Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; a. biaya investasi: 1. biaya investasi lahan pendidikan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan. b. biaya operasi 1. biaya personalia; a. gaji pokok; b. tunjangan yang melekat pada gaji; c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. 2. biaya nonpersonalia.

❖ Biaya pribadi peserta didik.

PERMENDIKBUD NO 60
TAHUN 2011 TENTANG
LARANGAN PUNGUTAN BIAYA
PENDIDIKAN PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

Pasal 2

(1) Biaya pendidikan pada sekolah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerahbersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Biaya pendidikan pada sekolah pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai terpenuhinya SNP.

(3) Pemenuhan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bantuan operasional sekolah.

C. Pembiayaan Pendidikan Dalam Otonomi Daerah⁷

Pada era otonomi daerah sekarang keadaan dana pendidikan dari daerah hanya 1% (Ditjen PUOD, 1993) masih belum banyak perubahan. Sebagian besar dana RAPBD provinsi dan kabupaten diperoleh dari pusat yang disalurkan melalui paket Dana Alokasi Umum dan sebagian lagi ditambah dengan Dana Alokasi Khusus⁸. Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar

(SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat. Pembiayaan SLTP dan SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat propinsi) dan Kandepdiknas (di tingkat kabupaten/kota). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sebagaimana disinggung di atas, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemda.

Akhirnya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan

⁷ Artikel ini ditulis Edy Priyono Staf Pengajar FEUI, juga sebagai Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik AKADEMIKA, dan juga sebagai konsultan untuk *Managing Basic Education (MBE) Project* RTI International-USAID dengan judul “PEMBIAYAAN

PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH: MASALAH DAN PROSPEK”

⁸ M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan ; Kritik kurikulum dan manajemen berbasis sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 95.

Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo⁹ mekanisme yang mungkin ditempuh oleh beberapa tingkatan:

a. Pemerintah Pusat

- Menentukan standar pembiayaan minimal untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, standar ini memperhitungkan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu mendukung pembiayaan pendidikan anak-anaknya.
- Penentuan aturan standar dalam penggunaan biaya, tata cara menghindari pemborosan, penipuan, penyalahgunaan dan aturan hukum yang jelas pada pelanggaran penggunaan biaya pendidikan.
- Penentuan pembiayaan per-siswa dengan memerhatikan keadilan, kesamaan kesempatan dan kesulitan daerah.

- Tidak mengelola biaya untuk kebutuhan kegiatan pendidikan daerah/sekolah.
- Semua biaya pendidikan alokasi daerah langsung diserahkan kepada daerah.
- Semua biaya pendidikan alokasi sekolah langsung diserahkan kepada sekolah.

b. Pemerintah Provinsi

- Menyediakan dana pendidikan untuk menunjang kabupaten/kota yang kurang mampu.
- Mengembangkan biaya satuan untuk tiap kabupaten.

c. Pemerintah Daerah

- Pengalokasian biaya pendidikan untuk tiap unit pelaksana teknis sesuai aturan biaya satuan.
- Tidak mencampuri pengelola biaya pendidikan untuk unit pelaksanaan teknis namun diserahkan kepada unit yang bersangkutan.

⁹ Umberto Sihombing, *Isu-Isu Pendidikan di Indonesia: Enam Isu Pendidikan di Triwulan III*, (Jakarta: Balitbang, 2004), 73.

- Menjamin pengalokasian anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
- Mengawasi penggunaan biaya sesuai kebutuhan.
- Mengenakan sanksi tegas kepada pelanggaran penggunaan biaya pendidikan.
- Menyediakan dana dalam bentuk hadiah bagi sekolah yang berhasil meningkatkan prestasi siswanya.

d. Sekolah

- Mengelola biaya sesuai petunjuk.
- Membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya.

Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Studi terhadap 245 kabupaten/kota yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2002, rata-

rata persentase anggaran pembangunan terhadap APBD hanya 3,14%. Bahkan, persentase tertinggi hanya mencapai 10%, masih sangat jauh dari target 20% yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas. Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli daerah (PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin.

Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi daerah.

Beberapa plot dan berikut ini memberi gambaran lebih lengkap tentang alokasi APBD untuk sektor pendidikan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dilihat dari sisi nilai pengeluaran

pembangunan sektor pendidikan maupun persentase pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pembangunan, tidak ada perbedaan komitmen antara kabupaten dengan kota. Dari semua model regresi dalam analisis ini, variabel “kabkot” (yang merupakan dummy variable untuk status sebagai kabupaten atau kota) pengaruhnya selalu tidak signifikan terhadap pengeluaran pembangunan sektor pendidikan atau persentase pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan.

Sementara itu, analisis terhadap variabel bebas total pengeluaran APBD, total dana perimbangan dan PAD menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pengeluaran untuk sektor pendidikan, tetapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap persentase pengeluaran pembangunan sector pendidikan. Jadi, jika komitmen suatu daerah terhadap sektor pendidikan dilihat dari persentase pengeluaran sektor pendidikan (bukan nilai absolutnya), maka terlihat bahwa tidak ada jaminan bahwa daerah-daerah yang lebih kaya akan mengalokasikan porsi dana yang lebih besar untuk pembangunan sektor pendidikan.

D. Kewenangan Pemerintah Pusat

Pemegang kendali dalam pengalokasian pendidikan terpusat pada pemerintahan pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintah pusat;¹⁰ (1) merumuskan kebijakan perencanaan nasional; (2) mengendalikan dan mengawasi pembangunan nasional; (3) mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya strategis yang meliputi pendanaan, sumber daya manusia dan teknologi; (4) hal yang diatur oleh pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, hankam, peradilan dan moneter.

Selain kewenangan pemerintah pusat juga ada kewenangan pemerintah daerah otonom provinsi; (1) mengatur dan mengurus kewenangan lintas kabupaten; (2) menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi; dan kewenangan daerah adalah (1) mengurus rumah tangga daerah; (2) merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah, (3) memberikan pelayanan kepada masyarakat; (4) mengembangkan sumber daya daerah; (5) menumbuhkan dan

¹⁰ Dadang Suhardan, Riduwan & Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 194.

memperkuat kemampuan ekonomi daerah.

Dalam anggaran pendidikan harus di luar untuk keperluan gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan. Jadi, kurang lebih, yang dimaksud sebagai anggaran pendidikan di sini adalah apa yang dikenal sebagai anggaran pembangunan (bukan anggaran rutin). Kemampuan fiskal bisa dilihat dari struktur pengeluaran APBN, misalkan APBN 2004. Untuk tahun 2004, sekitar 15 persen dari APBN akan digunakan untuk keperluan belanja pegawai, 19 persen untuk membayar cicilan bunga hutang, dan 31 persen untuk transfer ke daerah. Itu merupakan jenis-jenis pengeluaran yang tak terhindarkan, baik karena “terlanjur” maupun karena ketentuan perundang-undangan. Pos tak terhindarkan itu total memakan sekitar 65 persen dari APBN. Perlu ditambahkan, bahwa pada tahun 2004 ada beban subsidi sekitar Rp 23 trilyun atau enam persen dari anggaran (sebagian besar untuk subsidi BBM dan listrik).

Subsidi ini juga tak terelakkan mengingat resistensi yang demikian besar terhadap ide pencabutan subsidi pemerintah. Jadi, andaikan pengeluaran rutin lain bisa dihilangkan, potensi dana untuk anggaran pembangunan tak akan lebih dari 30 persen. Pada kenyataannya, untuk tahun 2004 total anggaran

pembangunan bahkan kurang dari 20 persen. Katakanlah kita bergerak dari angka potensi yang 30 persen itu. Mungkinkah kemudian sector pendidikan diberi 20 persen, dan sisanya 10 persen untuk pembangunan semua sector lain? Padahal di luar sector pendidikan juga ada sector lain yang erat kaitannya dengan kualitas SDM, misalnya sector kesehatan. Jelas tidak mungkin! Paparan di atas menunjukkan, bahwa dalam jangka pendek dan menengah pemerintah memang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi ketentuan konstitusi 20 persen APBN untuk pendidikan. Bahkan target waktu lima tahun (hingga 2009) untuk mencapainya, sebagaimana disepakati oleh pemerintah dan DPR, kelihatannya juga terlalu optimistik.

Kesimpulannya dua. *Pertama*, alokasi di bawah 20 persen untuk pendidikan hingga saat ini tidak dengan serta-merta bisa dianggap sebagai penyimpangan terhadap konstitusi. Dalam kondisi tekanan fiskal seperti sekarang ini, siapa pun pemerintahnya, target 20 persen itu tidak akan bisa tercapai. *Kedua*, siapa pun yang berjanji akan mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan dalam jangka pendek, dia pasti akan dengan terpaksa mengingkari janjinya.

Di luar masalah kemampuan finansial, ada sejumlah pertanyaan seputar ketentuan normatif tersebut. *Pertama*,

menyangkut dasar penentuan target anggaran. Angka 20 persen sangat mekanistik, dan tidak menjamin kecukupan anggaran. Mengapa? Karena ketentuan tersebut tidak didasari oleh sebuah perhitungan yang teliti tentang kebutuhan anggaran, khususnya perhitungan biaya satuan (*unit cost*). Akibatnya, angka 20 persen itu menjadi sangat relatif, bisa cukup, bisa kurang, bisa juga “berlebih”. Meskipun terlihat “aneh”, kemungkinan “kelebihan” dana tersebut sangat mungkin terjadi.

Ini menyangkut persoalan *kedua*, yakni terkait dengan otonomi daerah. Kalau berbicara tentang alokasi APBN, berarti kita sedang berbicara tentang pengeluaran pemerintah pusat. Seperti beberapa kali disinggung di bagian terdahulu, di era otonomi daerah ini, kewenangan pusat di sektor pendidikan sangat terbatas, yakni di bidang kurikulum dan penetapan standar, selain tanggung jawab untuk pengelolaan perguruan tinggi. Itu pun dengan catatan bahwa peran pemerintah di tingkat perguruan tinggi lebih banyak di bidang regulasi dan pengawasan. Di luar itu, khususnya dalam pengelolaan Wajib Belajar, menjadi tanggung jawab daerah. Angka 20 persen itu sangat besar, melibatkan uang sekitar Rp 50 trilyun.

Dengan tugas pusat yang demikian terbatas, untuk apa uang sebanyak itu?

Jelas bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah yang (konon) mengikuti prinsip “uang mengikuti kewenangan” atau *money follows function*. Jajaran pemerintah pasti sudah menyiapkan jawabannya, yakni untuk dialokasikan ke sekolah-sekolah atau yang terkait dengan itu. Ini kemudian terkait dengan persoalan *ketiga*, yakni tentang mekanisme alokasi. Kalau pusat akan mengalokasikan langsung ke sekolah-sekolah, pasti akan muncul masalah *mistargeting*. Salah satu kelemahan utama pusat adalah ketidakmampuannya mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan di tingkat mikro (sekolah). Kalau disalurkan melalui pemerintah daerah, untuk kemudian pemda mengalokasikan ke sekolah-sekolah, ini seperti pola lama. *Sense of belonging* pemda untuk kasus-kasus seperti ini terbukti secara umum rendah, kontrol masyarakat juga minim, sehingga kemungkinan penyimpangan menjadi sangat terbuka. Lagipula, kalau akhirnya dialokasikan melalui Pemda, mengapa anggaran itu tidak langsung dialokasikan ke daerah saja (melalui mekanisme dana perimbangan) tanpa perlu melalui instansi pusat? Ada ide untuk menggunakan Dewan Pendidikan yang merupakan institusi *multistakeholder* di tingkat kabupaten/kota untuk

menyalurkan dana itu. Padahal, institusi yang relatif baru tersebut belum teruji akuntabilitas dan efektifitasnya sejauh ini.

E. Sumber Dana

Sumber dana pendidikan¹¹ atau juga bisa disebut biaya pendidikan antara lain berasal dari pemerintah seperti APBN dan APBD, sekolah (iuran siswa), masyarakat (sumbangan), dunia bisnis (perusahaan), dan hibah. Selain 5 kriteria sumber dana itu ada beberapa tambahan pada referensi yang lain. Seperti dana juga bersumber dari Alumni, orang tua dan swasta¹². Menurut Umberto Sihombing dan Indardjo¹³ bahwa sumber pembiayaan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari 3 faktor yaitu peran orang tua, masyarakat dan pemerintah. Peran orang tua selama ini cukup besar dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Pendaftaran, uang sekolah, ujian, bahan belajar, pakaian, praktek dan lain sebagainya semua berasal dari dana orang tua. Sedangkan peran masyarakat ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan nasional. Bentuknya dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) penyelenggaraan artinya pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur sekolah formal, jalur pendidikan luar

sekolah dan jalur keluarga. (2) ketenagaan dalam arti bantuan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan bimbingan, bantuan tenaga ahli dalam pengelolaan. (3) pengadaan: pembangunan gedung, kelas, bahan bacaan dan bahan praktek. (4) pengadaan bantuan dana dalam bentuk sumbangan, pinjaman, beasiswa. (5) praktik: pemberian kesempatan kerja kepada peserta didik untuk praktik kerja. (6) bantuan teknis: pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan penentuan kebijaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Peran pemerintah dalam proses pendidikan dapat dipandang sebagai suatu barang yang disediakan bagi semua orang. Pemerintah diharapkan melakukan campur tangan terhadap anggota masyarakat yang memiliki kesulitan agar golongan masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan. Amanat rakyat yang dituangkan dalam UUD 1945 menekankan pemerintah bertanggungjawab atas pendidikan bangsa (Departemen Pendidikan Nasional). Dalam amandemen UUD 45 kemudian didukung UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1

¹¹ Dadang suhardan, riduwan dan enas, *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 21.

¹² Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

¹³ Umberto Sihombing & Indardjo, *Pembiayaan Pendidikan*, (t.t: tnp, 2003), hlm. 62-69.

yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini menjadi bukti betapa besarnya perhatian para penyusun undang-undang dalam mencerdaskan bangsa.

F. Sistem penganggaran¹⁴

Dalam rangka menyusun anggaran pendidikan yang tepat maka para administrator dan manajer pendidikan

harus memahami dan menguasai sistem penganggaran yang berlaku pada suatu negara. ada 6 bentuk sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut suatu negara: LIB (Line Item Budgeting)¹⁵, CAB (capital budgeting)¹⁶, PEB (performance budgeting)¹⁷, PROB (Program Budgeting)¹⁸, PPBS (Planning programming and budgeting system)¹⁹ dan ZBB (zero base budgeting)²⁰. sedangkan di Indonesia menggunakan sistem penganggaran pendidikan dengan nama Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA) atau Sistem

¹⁴ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014), hlm. 55-59.

¹⁵ LIB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada jenis barang yang diperlukan. pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan berdasarkan kepada barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan. seperti barang yang dibutuhkan selama satu tahun ke depan 10 set computer, 12 lusin alat tulis kantor, 300 set alat pelajaran dan lain sebagainya.

¹⁶ CAB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada jangka waktu yang lama. pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. seperti membangun 15 unit sekolah baru, merehabilitasi 200 unit sekolah lama, membangun 15 ruang laboratorium bahasa dan lain sebagainya.


¹⁷ PEB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi selain pada jenis barang yang diperlukan dan pada jangka waktu yang lebih lama juga berorientasi kepada keluaran. oleh sebab itu sistem penganggaran ini pada perumusan tujuan umum maupun tujuan khusus dan criteria pengukuran keluaran harus jelas dan dapat diukur. contohnya tujuan umumnya adalah meningkatkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun masuk di sekolah dasar dari 75% menjadi 80% selama lima tahun ke depan. tujuan khususnya adalah membangun 100 unit SD baru dan merehabilitasi 350 SD lama dan mengangkat 765 guru SD baru menjadi PNS serta memperbaiki seluruh fasilitas yang tidak memadai baik di sekolah lama maupun baru.

¹⁸ PROB adalah sistem penganggaran pendidikan yang dilaksanakan untuk menghindari terjadi duplikasi pelayanan pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit yang berbeda. dalam sistem ini, dibutuhkan koordinasi yang matang untuk mengurangi pemborosan dana. misalnya program yang diusulkan oleh unit yang ada di Biro Perencanaan dan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa diantaranya terjadi kesamaan sehingga dianggap menjadi tumpang tindih (program sama pada dua unit yang berbeda). penganggaran diberikan kepada satu unit yang paling relevan pada program dengan tugas dan fungsinya.


¹⁹ PPBS adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada mutu keluaran dimana penganggaran pendidikan dialokasikan berdasarkan rencana dan program pendidikan yang diusulkan. sistem penganggaran ini hampir sama dengan PEB. tetapi tujuan khusus pada PPBS dirinci lagi menjadi kegiatan yang lebih operasional yang membentuk satu atau beberapa rumpun kegiatan yang disebut proyek. berdasarkan proyek inilah biaya dialokasikan. pada sistem ini digambarkan secara jelas tentang kaitannya antara rencana (tujuan umum), program (tujuan khusus) dan kegiatan operasional yang akan dilakukan.

²⁰ ZBB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada keterbatasan sumber dana. karena dana terbatas maka dalam melakukan pengalokasian anggaran harus ada penajaman prioritas baik mengenai program maupun sasaran yang ingin dicapai.

Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) sebagai modifikasi dari *planning programming budgeting systems* (PPBS) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Sistem Penganggaran pendidikan di Indonesia Clark *at al* (1998)²¹ sangat rumit, dan disana tidak terdapat mekanisme yang teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan biaya-biaya antar jenjang dan jenis pendidikan. Data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektivitas penggunaan biaya pendidikan.



Ini adalah gambaran umum cara kerja sistem penganggaran yang diterapkan di Indonesia.



G. Landasan dan arah kebijakan pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang selama satu tahun. STANDAR PEMBIAYAAN Pasal 62 (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya biaya operasi, dan biaya PENYAJIAN PROGRAM. (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

²¹ Clark, D. At al. Financing of Education in Indonesia. Manila: Asian Development Bank. Pada tahun 1998.

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan; c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan memiliki tanggungjawab yang besar. Hal ini diakui secara resmi oleh undang-undang. Menurut undang-undang sistem pendidikan nomor 20

tahun 2003 pada bagian ketiga dan keempat tentang hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah sebagaimana terdapat pada pasal 8, 9, 10 dan 11²².

Pada pasal 6 ayat 6 menyatakan “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Diperkuat dengan pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Demikian juga Pasal 49 ayat 1 menyatakan lokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD di luar gaji. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dituntut kesungguhan dari para elite politik, para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak daerah yang

²² Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 : Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut, dan intitusi pendidikan berjalan apa adanya.

Hampir tidak ada upaya yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah/madrasah) tidak berjalan. Biaya (*cosfy* dalam pengertian ini memiUki cakupan yang luas, yakni semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang dan tenaga fyng dapat diuangkan). Dalam pengertian ini misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi semua sarana fisik, baik sekolah maupun guru juga adalah biaya²³.

Pemerintah daerah kab/kota di era otonomi selayaknya mengambil wewenang untuk mengurus atau memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang terdahulu. Pembangunan sektor pendidikan dianggap sebagai factor penentu bagi pertumbuhan ekonomi sosial bagi daerahnya, yaitu memfokuskan peningkatan sumber daya manusia yang akan berdampak bagi kemajuan daerahnya nanti. Fattah menyampaikan

analisis Bank Dunia yang menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan sumber daya manusia (SDM) terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi²⁴ Otonomi daerah harus bersifat kreatif, mandiri, dan mampu mengembangkan daerahnya dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pendidikan. Membangun sector pendidikan bersifat jangka panjang (*human investment*) yang mengarah pada proses peningkatan kualitas SDM, dan harus dirancang dalam berbagai program pembangunan.

Di dalam kebijakan pendidikan bukan menghitung hasil jangka pendeknya, tetapi hasil yang secara sistematis dan terwujud dalam jangka panjang yaitu, tatanan masyarakat yang didukung oleh mekanisme itu sendiri dan untuk mendorong kemandirian daerah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dalam bagian ketiga dan empat mengamankan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11, Pasal 6 ayat 6 serta Pasal 46 ayat 1 sebagaimana telah disebutkan di atas.

²³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 4.

²⁴ N. Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 79.

Penentuan prioritas program dilakukan bagaimana daerah memperlihatkan prioritas pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam penelitian Dedi dkk (2001) RAPBS yang ada di sekolah-sekolah menonjolkan peranan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Untuk tingkat SD pembiayaan rata-rata mencapai 83%, SLTP 81%, SMU 78% dan SMK 79%. Padahal kenyataannya peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan hanya mencapai 19-30%. Sebagian besar pembiayaan antara 60-80% ditanggung keluarga murid, sisa 1-4% berasal dari dana masyarakat selain orang tua murid²⁵.

Tentu proses perjuangan dalam memperhatikan pendidikan untuk rakyat tentang masalah anggaran, yaitu anggaran yang dapat meningkatkan pendidikan. Pembangunan pendidikan berbeda dengan pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari: (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, (3) orang tua siswa, dan (4) masyarakat. Dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah “taksiran atau perkiraan jumlah pendapatan penerimaan negara yang diperlukan pemerintah untuk membiayai rencana belanja pengeluaran pemerintah untuk satu periode tertentu (lazimnya satu tahun) yang akan datang, yang ditetapkan dengan undang-undang.”²⁶

Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 ayat 1 menyatakan setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan ayat 3 menyatakan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara Pasal 49 ayat 1 mengatakan lokasi dana pendidikan minimal 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD selain gaji.

Richanson ²⁷ menjabarkan konsep biaya pendidikan dengan pendekatan biaya langsung ke dalam yang terdiri dari biaya administrasi, pengajaran, operasional, gedung dan perlengkapan.

²⁵ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan...*, hlm. 46.

²⁶ D. Clark et al., *Financing of Education in Indonesia*, (Manila: Asian Development Bank, 1998), hlm. 11.

²⁷ Abbas Ghazali, *Analisis Biaya Manfaat SMU dan SMK*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 022, tahun ke-5, Maret 2000.

Sedangkan Koch menyatakan biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dari murid, pengeluaran masyarakat dan pendapatan yang hilang dari melaksanakan pendidikan (*earning forgone*).

Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar di kemudian hari akan diperoleh SDM yang semakin menguasai keahlian dan keterampilan, dapat bekerja secara profesional, serta dapat menghasilkan karya-karya yang bermutu sehingga SDM tersebut dapat memberikan peranan dalam pembangunan bangsa ke depan.

Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurang seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari orang tua ataupun berupa sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha lainnya. Hal ini ditempuh karena anggaran dana pemerintah untuk operasional harian. Sedangkan anggaran untuk pengembangan sekolah dirasakan kurang memadai, untuk menutupi kebutuhan sekolah. Dan lebih bermasalah lagi pada negara Indonesia bahwa anggaran pendidikan telah ditetapkan 20% dari APBD tahun 2007, pada tahap aplikasi di lapangan diperkirakan hanya 11% dari anggaran APBN. Lebih dari itu kondisi kebijakan di daerah-daerah tidak merespons sepenuhnya kebijakan nasional tersebut,

ditambah kondisi sebagian daerah lagi sumber dana alamnya tidak mendukung atau karena kemampuan keuangan APBD tidak mendukung terhadap pembangunan daerahnya sendiri dan juga diakibatkan faktor-faktor lainnya. Lain hal model pembiayaan pendidikan yang dilakukan di negara lain, di negara berkembang pada waktu pembangunan dan menguntungkan bagi sektor pendidikan.

PENUTUP

Pada era otonomi daerah sekarang keadaan dana pendidikan dari daerah hanya 1% (Ditjen PUOD, 1993) masih belum banyak perubahan. Sebagian besar dana RAPBD provinsi dan kabupaten diperoleh dari pusat yang disalurkan melalui paket Dana Alokasi Umum dan sebagian lagi ditambah dengan Dana Alokasi Khusus.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Sumber dana pendidikan atau juga bisa disebut biaya pendidikan antara lain berasal dari pemerintah seperti APBN dan APBD, sekolah (iuran siswa), masyarakat (sumbangan), dunia bisnis (perusahaan), dan hibah.

Biaya pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Biaya Langsung (*direct cost*) dan Biaya Tidak langsung (*indirect cost*)
- 2) Biaya Pribadi (*private cost*) dan Biaya Sosial (*Social cost*)
- 3) Biaya dalam bentuk uang (*Monetary cost*) dan Biaya Bukan uang (*Non-monetary cost*)
- 4) Biaya rutin (*routine/recurrent cost*) dan biaya investasi/pembangunan (*investment/development cost*)

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, D. At al. 1998. *Financing of Education in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.
- D. Clark et al., 1998. *Financing of Education in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank.
- Fatah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ghazali, Abbas. 2000. *Analisis Biaya Manfaat SMU dan SMK*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 022, tahun ke-5, Maret.
- Matin, 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Media Akademika, Vol. 26, No. 1, Januari 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pada Pasal 1 Ayat 3 Dan 4
- Priyono, Edy. Staf Pengajar FEUI, juga sebagai Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik AKADEMIKA, dan juga sebagai konsultan untuk *Managing Basic Education (MBE) Project* RTI International-USAID dengan judul "PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH: MASALAH DAN PROSPEK"
- Sihombing, Umberto & Indardjo, 2003. *Pembiayaan Pendidikan*. t.t: tnp.
- , 2004. *Isu-Isu Pendidikan di Indonesia: Enam Isu Pendidikan di Triwulan III*. Jakarta: Balitbang.
- Suhardan, Dadang, riduwan dan enas, 2012. *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, I. Sandiyawan. 2005. *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Grasindo.
- Supriyadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Zainuddin, M. 2008. *Reformasi Pendidikan ; Kritik kurikulum dan manajemen berbasis sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.